

# MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

**YULI PRASETYO ADHI**

*Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP)*

Email: [yuliprasetyoadhi@gmail.com](mailto:yuliprasetyoadhi@gmail.com)

**DEWI SULISTIANINGSIH**

*Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

Email: [dewisulistianingsih21@gmail.com](mailto:dewisulistianingsih21@gmail.com)

**VIVIE NOVINDA SEKAR PUTRI**

*Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

Email: [vivienovindasp@gmail.com](mailto:vivienovindasp@gmail.com)

**Abstract :** Indonesia menjadi negara agraris karena Indonesia memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Kekayaan alam tersebut jika dikelola dan dilindungi dengan benar, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Hak Kekayaan Intelektual merupakan sarana yang tepat untuk melindungi kekayaan tersebut. Kekayaan Intelektual memiliki pengertian bahwa hak yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual terdapat 8 bagian di dalamnya, salah satunya adalah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dengan indikasi geografis dapat melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Karena di dalam indikasi geografis memuat hak ekonomis bagi masyarakat lokal. Hak ekonomis merupakan hak untuk mengelola dan memanfaatkan indikasi geografis yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat lokal.

**Kata kunci:** Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Kesejahteraan Masyarakat Lokal

**Abstract :** The location of the territory of Indonesia which is located between two continents and two oceans makes its territory rich in natural resources. Indonesia is an agricultural country because Indonesia has abundant agricultural and plantation products. This natural resources are properly managed and protected, its can improve welfare for the local community. Intellectual Property Rights are the right system to protect these assets. Intellectual Property is an exclusive right that is owned by the creators / inventors as a result of intellectual and creative activities that are unique and new. Intellectual Property scope has 8 parts, one of which is geographical indication. Geographical indication is a sign that shows the area of origin of an item and / or product which due to geographical environment factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors give reputation, quality, and certain characteristics of the goods and / or products produced. Geographical indications can protect and utilize natural wealth for the welfare of local communities. Because in geographical indications it contains economic rights for local people. Economic rights are the right to manage and utilizing geographical indications which has a purpose for the welfare of the local community.

**Keywords:** Intellectual Property, Geographical Indications, Welfare of Local Communities

## Pendahuluan

Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera, dari letak geografis tersebut dipastikan Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian dan perkebunan. Sebagai salah satu pilar perekonomian negara, hasil pertanian dan perkebunan banyak yang menjadi komoditas ekspor sehingga dapat menambah pendapatan nasional. Indonesia sebagai negara agraris mampu menghasilkan berbagai macam tumbuhan komoditas ekspor seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, aneka [cabai](#), ubi, dan singkong. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya seperti karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi dan tebu.

Dewasa ini persaingan dagang internasional memaksa Indonesia untuk memproteksi hasil pertanian maupun perkebunannya dari ancaman pihak luar yang berupa pengakuan atau *claim* dari pihak ataupun negara lain. Salah satu cara untuk memproteksi produk unggulan yang dimiliki oleh Indonesia untuk tetap bertahan di era persaingan global namun juga tetap menghargai negara lain dengan menggunakan Kekayaan Intelektual (KI). Produk pertanian dan makanan telah lama dikaitkan dengan karakteristik dan aspek warisan yang unik yang berkaitan dengan asal atau tempat[1].

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi. Karya-karya tersebut dapat berupa benda tidak berwujud yang memiliki hasil kemampuan intelektual seorang manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, serta karya-karya yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis[2].

Kekayaan Intelektual atau bisa juga disebut Hak Milik Intelektual pada awalnya merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra[3]. Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia. Kekayaan Intelektual memiliki dua aspek utama yaitu: pertama proses dan produk yang meliputi berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi dibidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreatifitas manusia lewat cipta, rasa dan karsanya. Kedua karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreatifitas

yang bersifat khas dan baru[4]. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi[5]. Salah satu aspek hak khusus pada Kekayaan Intelektual adalah Hak Ekonomi (*economic rights*), yakni hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Kekayaan Intelektual, atau karena penggunaan Kekayaan Intelektual oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Kenyataan adanya nilai ekonomi di atas, menunjukkan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan salah satu objek perdagangan[6].

Kenyataan adanya nilai ekonomi di atas, menunjukkan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan salah satu objek perdagangan. Dalam sistem Indikasi Geografis, tercermin adanya jaminan terpeliharanya mutu suatu barang (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 16) Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran produk Indikasi Geografis dalam transaksi perdagangan, baik didalam maupun diluar negeri. Perlindungan ini sekaligus memberikan nilai tambah pada produk Indikasi Geografis untuk mendorong kemampuan ekonomi daerah. Kerja sama yang baik antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran produk-produk yang berpotensi Indikasi Geografis di

Indonesia dalam perspektif kepentingan ekonomis[7].

Kekayaan Intelektual dalam hukum Indonesia mencakup berbagai perlindungan diantaranya Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Varietas Tanaman, dan Indikasi Geografis. Konsekuensi dari adanya persaingan global terkait dengan perlindungan hasil pertanian dan perkebunan adalah Indonesia harus membuat payung hukum tentang Indikasi Geografis. Pemerintah berupaya membuat payung hukum Indikasi Geografis dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, karena tidak mengalami perkembangan sama sekali dalam praktiknya, kemudian pada tahun 2001 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Ketentuan-ketentuan tentang Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Merek pada praktiknya tidak berjalan karena tidak ada Peraturan Pemerintah sebagai implementasi dari ketentuan pasal-pasal tentang Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Merek, selanjutnya pada tahun 2007 disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai wujud pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang Merek[8]. Indikasi geografis termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa **Indikasi Geografis** adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi geografis merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dirasakan sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Indikasi Geografis adalah mekanisme intelektual yang berlaku untuk barang dan jasa yang ditandai dengan tempat mana mereka berasal (dikumpulkan, diproduksi atau memproduksi), melibatkan kekhususan lingkungan, sejarah, sosial dan budaya, dan sesuai peraturan Brasil, indikasi geografis dibagi menjadi dua tipe: indikasi asal atau sebutan asal[9].

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan[10]. Beberapa produk Indikasi Geografis yang sudah terdaftar diantaranya berasal dari produk pertanian seperti Carica Dieng, Salak Pondoh Sleman (Yogyakarta), Cengkeh Minahasa, Kopi Robusta Temanggung, Sawo Sukatali

Sumedang, Jeruk Keprak Gayo Aceh, Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing, Tembakau Srinthil Temanggung, Kangkung Lombok, Madu Sumbawa dan lain-lain. Sedangkan untuk produk kerajinan misalnya Mebel Ukir Jepara (Jawa Tengah), Tenun Gringsing Bali, Tenun Sutera Mandar, Tenun Ikat Sikka, Tenun Ikat Tanimbar, dan lain-lain. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [11] hingga tahun 2018 ini Indikasi Geografis yang terdaftar hanya berjumlah 63 (Enam puluh tiga). Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah serta masyarakat dalam melindungi produk potensi Indikasi Geografis di daerahnya.

Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap barang atau produk yang mengidentifikasi suatu wilayah, atau kawasan, atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai tanda asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut yang selanjutnya akan memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Peluang ekonomi tinggi tersebut harus mampu dimanfaatkan, pemanfaatan yang tepat akan menimbulkan dampak positif, khususnya bagi masyarakat lokal dan bagi perekonomian negara secara umumnya.

## POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis kemudian merumuskan pokok permasalahan yang dikaji di dalam artikel ini, yakni :

1. Bagaimana Pengaturan Indikasi Geografis Di Indonesia ?
2. Apa Hambatan Yang Timbul Di Dalam Menegakkan Pengaturan Indikasi Geografis Di Indonesia ?

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena bahan pustaka yang digunakan sebagai bahan utamanya adalah bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah-kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia

Pengertian indikasi geografis yang dimuat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

*Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019*

Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”. Dasar hukum perlindungan indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 71.

Indikasi geografis adalah suatu nama sebagai tanda yang menunjukkan suatu tempat atau wilayah suatu geografis tertentu yang diberikan terhadap barang/produk seperti hasil kerajinan tangan ataupun hasil dari pertanian dan perkebunan karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan nilai reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu terhadap suatu barang/produk tertentu sebagai pembeda dengan barang/produk dari daerah lainnya. Berada ditengah diantara dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia kaya dengan Indikasi geografis. Hal dibuktikan dengan catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bahwa indikasi geografis yang sudah didaftarkan mencapai 63 indikasi geografis. Produk khas daerah ini merupakan potensi daerah yang sangat baik untuk dikembangkan karena produk ini tidak akan didapat pada wilayah selain ditempat produk tersebut berada. Pemerintah diharapkan dapat berperan

dalam pengelolaan produk-produk ini hingga mendapatkan nilai ekonomis dari produk tersebut. Pemerintah daerah dapat mendorong produk khas daerah untuk dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, karena Indikasi Geografis dapat digunakan untuk melindungi berbagai produk alam, makanan, kerajinan dan berbagai produk yang dihasilkan dari pengetahuan asli yang mengandung kekhasan dari suatu wilayah[12].

Dari jumlah tersebut sudah dapat menjelaskan bahwa betapa banyaknya kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Belum lagi dengan Potensi Indikasi Geografis yang dimiliki. Artinya potensi adalah indikasi geografis yang belum didaftarkan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan Indikasi Geografis memiliki keuntungan yang sangat luar biasa. Diantaranya menghindari bentrokan pengakuan dari daerah lain yang memiliki produk sejenis, memberikan *branding* atau merek tersendiri bagi produk yang dihasilkan, dan yang paling nampak adalah nilai ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat yang ikut turut serta mengelola atau mengolah produk indikasi geografis tersebut. Yang jelas indikasi geografis memberikan nilai ekonomi tinggi untuk pemerintah pada umumnya, dan secara khusus adalah masyarakat lokal.

Terkait dengan Indikasi Geografis ataupun Potensi Indikasi Geografis, pada dasarnya kedua hal tersebut hampir sama ataupun mirip. Yang membedakan hanyalah diakui atau belum diakui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai

lembaga yang memiliki wewenang atas pengakuan Indikasi Geografis. Akan tetapi untuk keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat lokal keduanya sama. Sama-sama memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Mete merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri. Dengan luas lahan 20.625 Ha dan hasil produksinya mencapai 10.101 Ton pertahun menjadikan Kabupaten Wonogiri merupakan penghasil Mete Wonogiri terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Sama dengan Nanas Madu Pematang, Mete Wonogiri juga sudah identik dengan Kabupaten Wonogiri. Artinya, Mete Wonogiri sudah diakui sebagai produk unggulan dari Kabupaten Wonogiri. Dari kedua contoh diatas dapat mendeskripsikan bahwa indikasi geografis memiliki karakteristik yang menonjolkan kedaerahan. Disamping menonjolkan kedaerahan, produk atau barang yang dijadikan pasti memiliki karakteristik khas sesuai dengan wilayah tersebut. Misalnya Antara Tenun Ikat Sikka dengan Tenun Ikat Sanimbar, walaupun keduanya sama-sama merupakan Produk tenun ikat namun perbedaan wilayah pasti memberikan perbedaan karakteristik yang berbeda dalam produknya.

Secara garis besar indikasi geografis menjelaskan mengenai suatu tanda yang menunjukkan suatu daerah dimana tanaman dapat tumbuh dan menjadi suatu produk unggulan daerah tertentu karena adanya faktor geografis dan faktor manusia, serta memiliki karakteristik yang membedakan dengan produk daerah lainnya. Indikasi

geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, atau lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, dan pemerintah daerah[13]. Indikasi geografis juga berfungsi sebagai pembeda produk dipasaran, dengan memungkinkan konsumen membedakan produk dengan karakteristik berbasis geografis dan lainnya tanpa karakteristik tersebut[14].

Seperti teori yang dikemukakan oleh Nico Kansil yang terdapat dalam buku Kholis Roisah[15], tujuan dari pendaftaran Indikasi Geografis ialah memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik yang berkepentingan langsung maupun khalayak umum. Teori perlindungan hak kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh Nico Kansil sejatinya saling berkaitan antar setiap teorinya. Pada dasarnya perlindungan yang nantinya didapatkan akan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari diakui dan diberi perlindungan berupa indikasi geografis, rasa bangga atas keberhasilan mendapatkan pengakuan perlindungan indikasi geografis hingga bonus yang berupa nilai materi sebagai peningkatan kesejahteraan dari indikasi geografis yang dimiliki. Penggunaan tanda sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakan pada barang yang dihasilkan. Tanda itu dapat berupa nama daerah, wilayah gambar, dan huruf serta kombinasi dari hal tersebut. Perlindungan indikasi geografis

meliputi hasil alam, pertanian, kerajinan atau hasil industri[16].

Pada dasarnya indikasi geografis memiliki urgensi yang sangat kompleks. Ketika suatu produk hasil alam maupun kerajinan tangan manusia pasti memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda antar setiap daerah yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan tentunya faktor manusia. Ketika suatu produk didaftarkan dan sudah diakui terdaftar sebagai indikasi geografis, hal ini mampu untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak lainnya. Misalnya, di klaim atau diakui oleh daerah lain sebagai produknya atau indikasi geografis dari daerahnya. Selain itu, dengan indikasi geografis lebih mampu untuk meyakinkan para konsumen dengan kualitas produk dimana produk itu berasal, mempertahankan keuntungan kompetitif yang sudah didapatkan untuk jangka panjang, dan yang paling jelas akan terlihat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan produk indikasi geografis. Dimana dengan memiliki pengakuan indikasi geografis memberikan peluang untuk dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikasi geografis yang sebagai bagian dari kekayaan intelektual perlu mendapatkan perlindungan hukum. Agar suatu barang dapat dilindungi sebagai sebuah indikasi geografis, selain harus memenuhi unsur-unsur seperti reputasi, kualitas, dan karakteristik yang khusus, juga harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa untuk memperoleh perlindungan pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri.[17]

## **B. Hambatan Masyarakat dan Pemerintah Serta Upaya Untuk Melindungi Produk Indikasi Geografis di Indonesia**

Hambatan yang dialami oleh masyarakat pada umumnya adalah masyarakat yang acuh akan betapa pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis. Masyarakat masih mengacu pada sistem lama, asal produk yang dihasilkan masih laku terjual dipasaran dengan harga yang tinggi, betapapun pentingnya kegunaan indikasi geografis pasti tidak terlalu dipikirkan. Selain hal tersebut, pengetahuan mengenai indikasi geografis juga masih sangat kurang. Bahkan apa arti dan fungsi indikasi geografis masih banyak yang tidak tahu. Ketidaktahuan inilah yang menjadikan masyarakat acuh terhadap perlindungan indikasi geografis.

Kebijakan dan *political will* dari pemerintah daerah yang berbeda disetiap daerah membawa pengaruh terhadap eksistensi produk lokal. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai andil besar untuk mempopulerkan komoditi produk potensi

Indikasi Geografis. Permasalahan muncul disaat komoditas atau produk yang berpotensi dilindungi sebagai Indikasi Geografis belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, terutama Pemerintah daerah sebagai mana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang terdapat dalam Pasal 70 dan Pasal 71 dimana pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 70 dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mewajibkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan kegiatan untuk melindungi indikasi geografis, seperti: (a) persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis, (b) mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis, (c) pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis, (d) sosialisasi perlindungan indikasi geografis masyarakat, (g) pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis, (f) pelatihan dan pendampingan, (g) pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, (h) memberikan perlindungan hukum, dan (i) memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis[18].

Hambatan yang dialami oleh pemerintah adalah anggaran. Anggaran pemerintah biasanya hanya berlaku selama 1 (satu) tahun kalender kerja saja. Sehingga apabila dalam waktu 1 (satu) tahun proses pendaftaran suatu indikasi geografis makan prosesnya akan terbengkalai. Karena jika hanya pemerintah sendiri, tidak akan bisa

mendaftarkan jika tidak ada peran serta dari masyarakat yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Namun pemerintah melalui dinas terkait bisa mengambil alih proses pendaftaran indikasi geografis. Hal ini sebagai upaya pemecahan masalah hambatan perlindungan indikasi geografis. Dengan menggandeng masyarakat yang berkaitan langsung dengan indikasi geografis pemerintah dapat mendaftarkan indikasi geografis.

Mengenai permohonan perlindungan indikasi geografis, menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang dapat mengajukan permohonan perlindungan indikasi geografis adalah sebagai berikut:

- (1) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: (a) Sumber daya alam; (b) Barang kerajinan tangan; atau (c) Hasil industri.
- (2) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Berbeda dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang sebelumnya, bahwa peran kelompok konsumen yang sebelumnya diatur sebagai salah satu yang dapat mengajukan permohonan perlindungan indikasi geografis dihilangkan. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian antara peran konsumen sebagai pihak yang pasif dengan hak yang diberikan. Konsumen tidak selayaknya mendapatkan hak untuk mendaftarkan perlindungan indikasi geografis karena akan

dikhawatirkan adanya kerugian bagi produsen yang karena faktor campur tangannya sebagai pihak yang menghasilkan produk atau barang indikasi geografis. Selain itu pemerintah daerah atau kabupaten/kota juga mendapatkan peran penting sebagai pemegang wilayah yang diharapkan mampu mengolah sumber daya alam yang ada didaerahnya untuk dilindungi sebagai indikasi geografis.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah instansi pemerintah yang melaksanakan perintah undang-undang dan peraturan pelaksanakannya berkaitan dengan kekayaan intelektual. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi-Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkannya produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran indikasi geografis.

### **Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Indiksi Geografis**

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis tersebut. Agar dapat dilindungi oleh Undang-Undang, Indikasi Geografis harus didaftar terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia[19].

Ketika suatu produk baik itu hasil kerajinan tangan maupun hasil pertanian yang memiliki ciri khas dan karakteristik yang membedakan dengan produk dari daerah lain yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan faktor manusia maka dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis suatu daerah.

Mekanisme Perlindungan indikasi geografis dapat dimanfaatkan agar terhindar dari perbuatan curang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dapat juga dimanfaatkan sebagai tanda keyakinan bagi konsumen akan kualitas produk dan produk indikasi geografis dapat menjadi produk kebanggaan dari suatu daerah yang pada akhirnya dapat membuat daerah tersebut dikenal oleh masyarakat daerah lain.

Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis sangat penting dan masif. Hal ini sesuai pengertian dari *Welfare State* atau biasa disebut Negara Kesejahteraan yang didefinisikan menurut Friedlaner dalam buku Fadhil Nurdin[20] adalah pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu ataupun kelompok yang nantinya mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi individu ataupun kelompok tersebut.

Ide Dasar Negara Kesejahteraan seperti dikemukakan oleh Watts, Dalton dan Smith, yang sudah ada semenjak abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) menjelaskan gagasan bahwa pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menjamin the greatest happiness (Wellfare) of the greatest number of their citizens, artinya bahwa pemerintah

*Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019*

berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya. Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) dalam menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Atas dasar prinsip *utilitarianism*nya Bentham mengatakan bahwa hal yang bisa membawa kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Bentham juga berpendapat bahwa pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya, dan atas gagasan-gagasan inilah Bentham diakui sebagai Father of Welfare State atau Bapak Negara Kesejahteraan[21].

Dari uraian diatas dapat dijabarkan, bahwa peran pemerintah sangat penting. Pemerintah harus mampu memberikan fasilitas yang memadai terhadap kelompok masyarakat yang mengelola produk indikasi geografis. Artinya sedikit ataupun banyak pemerintah harus turut serta dalam oprasional produk indikasi geografis. Termasuk dalam fungsi penganggaran, pengolahan, dan pengawasan. Fungsi penganggaran, pemerintah ikut serta memberikan bantuan biaya, bisa berupa tambahan modal, subsidi bahan pokok atau bantuan yang lainnya. Yang pada intinya mengurangi biaya produksi. Fungsi pengolahan, Pemerintah ikut serta dalam mengolah ataupun memproduksi barang yang menjadi indikasi geografis. Ikut serta disini bisa saja dengan menurunkan ahli-ahli atau membantu dengan memfasilitasi agar produksi menjadi maksimal. Fungsi pengawasan, pemerintah mengawasi penggunaan bantuan, penggunaan fasilitas dan hasilnya. Karena hasil tersebut

menentukan seberapa besara peningkatan kesejahteraan yang dialami masyarakat lokal dari indikasi geografis yang dimiliki.

Pada intinya pemanfaatan indikasi geografis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, terlebih jika pemerintah ikut serta dalam mengembangkan indikasi geografis. Hal ini sesuai dengan teori *Welfare State* yang telah dikemukakan oleh Friedlaner bahwa pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu ataupun kelompok yang nantinya mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi individu ataupun kelompok tersebut. *Welfare State* atau Negara Kesejahteraan merupakan negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut haruslah didasari lima pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial, serta anti diskriminasi[22].

## Penutup

1. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
2. Perlindungan indikasi geografis mutlak untuk dilakukan. Indikasi geografis memberikan perlindungan hukum pada

setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran produk Indikasi Geografis dalam transaksi perdagangan, baik didalam maupun diluar negeri. Perlindungan ini sekaligus memberikan nilai tambah pada produk Indikasi Geografis untuk mendorong kemampuan ekonomi daerah. Karena perlindungan ini memiliki manfaat yang sangat besar dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Walaupun banyak hambatan yang terjadi, mulai dari masyarakat hingga pemerintah juga mengalami hambatan. Namun pemerintah dengan kekuasaan yang dimiliki harus mampu mengembangkan dan melindungi indikasi geografis untuk tujuan membangun kesejahteraan masyarakat lokal menggunakan indikasi geografis.

## Referensi

- [1] Oana C. Deselnicu, Marco Costanigro, Diogo M. Souza-Monteiro, and Dawn Thilmany McFadden, (2013). A meta-analysis of geographical indication food valuation studies: what drives the premium for origin-based labels?. *Journal of Agricultural and Resource Economics*, 204-219..
- [2] Rachmadi, Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), halaman 2.
- [3] Muhammad, Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 16.
- [4] Ismi, Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, Cet-1.*, (Yogyakarta: Yustisia, 2010), halaman 16.
- [5] Budi, Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), halaman 3.

- [6] Abdulkadir, Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektua, Cet-1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 19.
- [7] Emawati Junus. 2004. *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HAKI dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional di Jakarta tentang *Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia*, Jakarta 6-7 Desember 2004, halaman 6-7.
- [8] Siti, Asfiah, *Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal*, Jurnal Idea Hukum, Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015, halaman 112.
- [9] Medeiros, Mirna de Lima. 2016. *Implications Of Geographical Indications: a Comprehensive Review Of Papers Listed In Capes' Journal Database*. Brazil: Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), halaman 2.
- [10] Trias Palupi, Kurnianinrum, *Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), halaman 1.
- [11] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2018. *Proposal Strategi Indikasi Geografis Nasional*. Jakarta.
- [12] Sumiati, Yeti, dkk. 2008. *Kajian Yuridis Sosiologis Menegnai Indikasi Geografis Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Mimbar, Volume XXIV Nomor.1, halaman 42.
- [13] Hidayah, Khoirul, Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), halaman 67.
- [14] Dewi Sulistianingsih, *Menyongsong Era Baru Merek Dan Indikasi Geografis*. (Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017), halaman 174.
- [15] Kholis, Roisah, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2015), halaman 27.
- [16] Isnaini, Yusrah, Isnaini, *Buku Pintar Haki*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), halaman 131.
- [17] Dewi Sulistianingsih, *Menyongsong Era Baru Merek Dan Indikasi Geografis*. (Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017), halaman 152.
- [18] Irawan, Candra, Irawan, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia*. (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2017), halaman 63.
- [19] Lindsey dkk, *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), halaman 139-140.
- [20] Lihat Nurdin, M Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Ilmu Kesejahteraan*. (Bandung: Angkasa, 1990), halaman 29.
- [21] Bessant, J, Watts, R, Dalton, T and Smyth, P 2006, *Talking policy: how social policy is made*, Allen & Unwin, Sydney, Australia.
- [22] Triwibowo, dkk, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), halaman 9.